



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aida Yanti alias Ida Binti Kamaruddin
2. Tempat lahir : Tarabbi
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 24 April 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun, Rami, Desa Mandiri, Kec. Tommoni Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP Kap/51/VXI/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa AIDA YANTI alias IDA BINTI KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AIDA YANTI alias IDA BINTI KAMARUDDIN** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** dengan perintah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci PAS BESI
 - 1 (satu) Buah Gembok berwarna Silver merk Xander
 - 1 (satu) Buah topeng plastik berwarna hitam strip putih
 - 1 (satu) lembar Karung Berwarna Putih
 - 1 (satu) buah kipas angin Merk Nagoya berwarna biru.
 - 2 (Dua) Unit Microphone Handheld KTV berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 13 (tiga belas) headset merk Realme dalam kemasan berwarna kuning.
 - 2 (Dua) Unit Handphone Replika Merk Realme berwarna Biru.
 - 2 (Dua) Unit OTG USB Adapter I-phone lengkap dengan Dosnya.
 - 2 (Dua) Buah Tripod Galactic berwarna Hitam.
 - 3 (tiga) Unit Headphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk SONY berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk MINISO berwarna Biru lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk WIRELESS berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
 - 2 (Dua) Unit Power bank masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk Robot berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Bintang berwarna Putih lengkap dengan Dosnya
 - 2 (Dua) Unit Headset Wireless dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk OPPO berwarna Hitam lengkap lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Realme berwarna Putih lengkap dengan Dosnya.
 - 5 (Lima) Unit handphone dengan masing-masing:
 - 1(satu) Unit handphone Merk OPPO berwarna Gold
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung berwarna Biru metallic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia 105 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk KEN R7710 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk ADVAN berwarna Gold lengkap dengan Dosnya.

- 61 (Enam puluh satu) buah Kartu perdana dengan masing-masing:

- ☐ 3 (Tiga) Buah kartu Perdana XL.
- ☐ 28 (Dua Puluh delapan) Buah kartu Perdana Terlkomsel
- ☐ 30 (Tiga Puluh) Buah kartu Perdana Smartfren.

Dikembalikan kepada saksi MATAHARI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa masih dalam kondisi hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AIDA YANTI alias IDA BINTI KAMARUDDIN** bersama dengan suaminya yaitu Anak **DICKI WAHYUDI alias DIKI BIN ARYADI** (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 03.00 Wita, berawal ketika Terdakwa AIDA YANTI alias IDA BINTI KAMARUDDIN berbocengan dengan suaminya yaitu Anak DICKY WAHYUDI alias DIKI BIN ARYADI (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju arah SPBU Wotu untuk mengisi bensin. Setelah mengisi bensin, Anak DICKY kemudian melihat counter handphone milik saksi korban MATAHARI alias MAMA YAYANG yang terletak tidak jauh dari tempat itu dalam keadaan sepi, sehingga Anak DICKY kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya akan masuk ke counter handphone tersebut. Lalu Anak DICKY membawa motor ke arah seberang jalan menuju ke counter handphone tersebut sedangkan Terdakwa menunggu seberang jalan untuk mengawasi keadaan sekitarnya.
- Bahwa setelah melihat keadaan sudah aman, Anak DICKY kemudian merusak gembok pintu counter handphone dengan menggunakan kunci pas besi hingga pintu counter handphone dapat terbuka. Setelah itu Anak DICKY pergi mencari karung dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap menunggu disitu. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Anak DICKY kembali dengan membawa karung lalu memarkir kembali sepeda motornya di tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Anak DICKY masuk ke dalam counter handphone, sedangkan Terdakwa tetap berada diluar counter handphone untuk mengawasi keadaan sekitarnya.
- Bahwa selanjutnya setelah Anak DICKY berada di dalam counter handphone, Anak DICKY membuka meja etalase dan mengambil sejumlah barang-barang seperti handphone, powerbank, headset, headphone wireless, kipas angin kecil, sejumlah kartu perdana serta beberapa jenis barang lainnya yang berada di dalam counter tersebut. Setelah itu, Anak Pelaku memasukkan barang tersebut ke dalam karung kemudian keluar dari counter handphone menuju ke tempat Terdakwa menunggu lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa handphone, powerbank, headset, headphone wireless, kipas angin kecil, sejumlah kartu perdana serta beberapa jenis barang lainnya yang berada di dalam counter tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MATAHARI kemudian mereka membawanya ke rumahnya untuk disimpan. Beberapa hari kemudian, Anak DICKY menjual murah sebuah handphone ke salah satu counter di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII



Tomoni. Pemilik counter tersebut curiga dengan Anak DICKY kemudian melaporkannya ke Polsek Mangkutana. Setelah diselidiki ke rumahnya, Anggota Polsek Mangkutana menemukan banyak handphone dan sejumlah barang lainnya hasil pencurian yang Anak DICKY lakukan di daerah Wotu dan Bone-Bone. Kemudian Anak DICKY dan Terdakwa diamankan ke Polsek Mangkutana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak DICKY, saksi korban MATAHARI mengalami kerugian materiil senilai sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Matahari alias Mama Yayang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang dagangan milik saksi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di toko konter milik saksi bernama "AM PHONE ", Di samping SPBU Wotu, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec.Wotu, Kab.Luwu Timur.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun barulah setelah pihak kepolisian mengamankan pelaku tersebut bernama DICKI bersama dengan Istrinya yang bernama AIDA YANTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail barang yang dicuri tersebut, namun barang tersebut adalah merupakan barang-barang yang dijual di Konter Handpone miliknya seperti handphone, sejumlah kartu perdana (SIM), headset, Powerbank dan serta beberapa jenis barang jualannya di toko konter handpone tersebut.
- Bahwa toko konter saksi berada di jalan poros Wotu malili, tepat di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 5 meter.
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di toko konter saksi tersebut dan karyawan hanya menjual dan berjaga setiap hari dari Jam.09.00 sampai dengan 22.00 Wita saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyuruh seorang anak bernama RUSTAM untuk menyapu di halaman rumahnya, kemudian anak tersebut melihat toko konter saksi dalam keadaan terbuka sehingga menyampaikan hal tersebut kepada saksi. Akhirnya saksi melihat keadaan konter tersebut dan menemukan barang-barang banyak yang hilang dan ada juga yang berserakan di lantai, termasuk lemari etalase terbuka semuanya, sehingga saksi segera menyampaikan kepada suaminya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saat itu saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka sedangkan pintu konter dikunci dengan menggunakan gembok berwarna silver namun gembok tersebut sudah tidak ada.
- Adapun kerugian saksi akibat dari pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah).
- Bahwa orang tua suami Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan membayar ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00 rupiah kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rustan Efendi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di toko Konter milik IBU MATAHARI bernama "A M PHONE ", Di samping SPBU, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.
- Menurut saksi bahwa awalnya tidak mengetahui yang melakukan pencurian tersebut, namun saksi hanya mendengar informasi jika pelaku bernama DICKI dan Terdakwa AIDA sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Saksi juga menjelaskan bahwa telah kenal dengan IBU MATAHARI karena saksi bekerja sebagai karyawan di toko atau konternya tersebut .
- Dari keterangan saksi bahwa tidak mengetahui secara detail barang yang hilang namun yang saksi ketahui adalah beberapa unit Handphne, Kipas angin kecil, Speaker, Headphone, headset, Power Bank, dan kartu perdana Tekomsel, XL dan Smartfren juga beberapa jenis barang lainnya.
- Dari keterangan saksi bahwa saksi mengetahui terkait pencurian tersebut setelah saksi ingin masuk bekerja dan membuka toko atau konter tersebut, namun disampaikan kepada saksi bahwa konter tersebut telah hilang barangnya karena dicuri.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Konter tersebut tidak ada yang tinggal di tempat itu, karena hanya dijadikan sebagai toko konter yang digunakan menjual berbagai jenis barang-barang elektronik handphone, sehingga karyawan hanya menjual setiap hari dari Jam.09.00 sampai dengan 22.00 Wita. Dan juga karena letak toko atau konter tersebut terpisah dari rumah IBU MATAHARI namun hanya berjarak sekitar 5 meter.
 - Dari keterangan saksi bahwa telah mengenal gembok yang diperlihatkan kepada saksi, karena merupakan gembok pengaman pintu konter milik IBU MATAHARI yang dirusak saat pelaku melakukan pencurian di toko tersebut.
 - Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan sejumlah barang bukti yang diamankan maka saksi mengetahui barang tersebut adalah barang yang dijual di konter milik IBU MATAHARI yang hilang karena dicuri;
- Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Agustina Payangan alias Tina dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di toko Konter milik IBU MATAHARI bernama "A M PHONE ", Di samping SPBU, Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec.Wotu, Kab.Luwu Timur.
- Menurut saksi bahwa awalnya tidak mengetahui yang melakukan pencurian tersebut, namun saksi hanya mendengar informasi jika pelaku bernama DICKI sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Saksi juga menjelaskan bahwa telah kenal dengan IBU MATAHARI karena saksi bekerja sebagai karyawan di toko atau konternya tersebut.
- Dari keterangan saksi bahwa tidak mengetahui secara detail barang yang hilang namun yang saksi ketahui adalah beberapa unit Handphne, Kipas angin kecil, Speaker, Headphone, headset, Power Bank, dan kartu perdana Tekomsel, XL dan Smartfren juga beberapa jenis barang lainnya.
- Dari keterangan saksi bahwa saksi mengetahui terkait pencurian tersebut setelah saksi ingin masuk bekerja dan membuka toko atau konter tersebut, namun disampaikan kepada saksi bahwa konter tersebut telah hilang barangnya karena dicuri.
- Saksi menjelaskan bahwa Konter tersebut tidak ada yang tinggal ditempat itu, karena hanya dijadikan sebagai toko konter yang digunakan menjual berbagai jenis barang-barang elektronik handphone, sehingga karyawan hanya menjual setiap hari dari Jam.09.00 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita. Dan juga karena letak toko atau konter tersebut terpisah dari rumah IBU MATAHARI namun hanya berjarak sekitar 5 meter.

- Dari keterangan saksi bahwa telah mengenal gembok yang diperlihatkan kepada saksi, karena merupakan gembok pengaman pintu konter milih IBU MATAHARI yang dirusak saat pelaku melakukan pencurian di toko tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian atas pencurian tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di Toko Konter Handpone yang berada di samping SPBU Wotu, Desa lampenai, Kec.Wotu, kab.Luwu Timur Terdakwa dibonceng oleh suaminya (Dicki) dengan menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Vabio yang ia pinjam sebelumnya untuk menuju untuk mengisi bensin di SPBU wotu, setelah mengisi bensin, suami Terdakwa melihat konter handphone yang tidak jauh dari tempat itu dalam keadaan sepi, sehingga Suami Terdakwa berniat untuk mencuri di toko konter tersebut. Kemudian Suami Terdakwa bilang kepada Terdakwa jika mau mencuri namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Suami Terdakwa membawa motor di seberang jalan dari toko konter tersebut lalu turun dari motor menuju ke konter tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di motor. Setelah suami Terdakwa melihat keadaan aman, lalu ia merusak gembok pintu konter dengan menggunakan Kunci Pas Besi. Setelah rusak kembali mendekati Terdakwa dan mengatakan "kenapa Diam?" , dan Terdakwa menjawab "biar mi saya di sini mengawasi saja". Selanjutnya suami Terdakwa pergi mencari karung dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sekitar 5 menit suami Terdakwa kembali dan memarkir motor di tempat semula tempat istrinya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII



berada. Setelah itu suami Terdakwa menuju ke toko konter yang sudah dibobol tersebut dan masuk lalu mengambil sejumlah barang-barang dalam konter itu dengan membuka lemari etalase untuk mengambil barang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu ia kemudian keluar dari konter dengan membawa barang yang dicuri. Kemudian menuju ke tempat Terdakwa dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang sempat dijual oleh Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci PAS BESI
- 1 (satu) Buah Gembok berwarna Silver merk Xander
- 1 (satu) Buah topeng plastik berwarna hitam strip putih
- 1 (satu) lembar Karung Berwarna Putih
- 1 (satu) buah kipas angin Merk Nagoya berwarna biru.
- 2 (Dua) Unit Microphone Handheld KTV berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
- 13 (tiga belas) headset merk Realme dalam kemasan berwarna kuning.
- 2 (Dua) Unit Handphone Replika Merk Realme berwarna Biru.
- 2 (Dua) Unit OTG USB Adapter I-phone lengkap dengan Dosnya.
- 2 (Dua) Buah Tripod Galactic berwarna Hitam.
- 3 (tiga) Unit Headphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk SONY berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk MINISO berwarna Biru lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk WIRELESS berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Power bank masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk Robot berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Bintang berwarna Putih lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Headset Wireless dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk OPPO berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Realme berwarna Putih lengkap dengan Dosnya.
- 5 (Lima) Unit handphone dengan masing-masing:
 - 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO berwarna Gold
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung berwarna Biru metallic



- 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia 105 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- 1 (satu) Unit handphone Merk KEN R7710 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- 1 (satu) Unit handphone Merk ADVAN berwarna Gold lengkap dengan Dosnya.

- 61 (Enam puluh satu) buah Kartu perdana dengan masing-masing:

- 3 (Tiga) Buah kartu Perdana XL.
- 28 (Dua Puluh delapan) Buah kartu Perdana Terlkomsel
- 30 (Tiga Puluh) Buah kartu Perdana Smartfren.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di Toko Konter Handpone yang berada di samping SPBU Wotu, Desa lampenai, Kec.Wotu, kab.Luwu Timur Terdakwa dibonceng oleh suaminya (Dicki) dengan menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Vabio yang ia pinjam sebelumnya untuk menuju untuk mengisi bensin di SPBU wotu, setelah mengisi bensin, suami Terdakwa melihat konter handphone yang tidak jauh dari tempat itu dalam keadaan sepi, sehingga Suami Terdakwa berniat untuk mencuri di toko konter tersebut. Kemudian Suami Terdakwa bilang kepada Terdakwa jika mau mencuri namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Suami Terdakwa membawa motor di seberang jalan dari toko konter tersebut lalu turun dari motor menuju ke konter tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di motor. Setelah suami Terdakwa melihat keadaan aman, lalu ia merusak gembok pintu konter dengan menggunakan Kunci Pas Besi. Setelah rusak kembali mendekati Terdakwa dan mengatakan “kenapa Diam?” , dan Terdakwa menjawab “biar mi saya di sini mengawasi saja”. Selanjutnya suami Terdakwa pergi mencari karung dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sekitar 5 menit suami Terdakwa kembali dan memarkir motor di tempat semula tempat istrinya berada. Setelah itu suami Terdakwa menuju ke toko konter yang sudah dibobol tersebut dan masuk lalu mengambil sejumlah barang-barang dalam konter itu dengan membuka lemari etalase untuk mengambil barang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam



karung. Setelah itu ia kemudian keluar dari konter dengan membawa barang yang dicuri. Kemudian menuju ke tempat Terdakwa dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Aida Yanti alias Ida Binti Kamaruddin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mendengar dan mengikuti jalannya persidangan serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, atau tidak ada satu pun fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan definisi unsur “mengambil”, dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di Toko Konter Handpone yang berada di samping SPBU Wotu, Desa lampenai, Kec.Wotu, kab.Luwu Timur Suami Terdakwa berbocoran dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik temannya bernama Vabio yang ia pinjam sebelumnya untuk menuju untuk mengisi bensin di SPBU wotu, setelah mengisi bensin, Suami Terdakwa melihat konter handphone yang tidak jauh dari tempat itu dalam keadaan sepi, sehingga Suami Terdakwa berniat untuk mencuri di toko konter tersebut. Kemudian suami Terdakwa bilang kepada Terdakwa jika mau mencuri namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu Suami Terdakwa membawa motor di seberang jalan dari toko konter tersebut lalu turun dari motor menuju ke konter tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di motor. Setelah Suami Terdakwa melihat keadaan aman, lalu suami Terdakwa merusak gembok pintu konter dengan menggunakan Kunci Pas Besi. Setelah rusak kembali mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa Diam?" , dan Terdakwa menjawab "biar mi saya di sini mengawasi saja". Selanjutnya Suami Terdakwa pergi mencari karung dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sekitar 5 menit Suami Terdakwa kembali dan memarkir motor di tempat semula tempat Terdakwa berada. Setelah itu Suami Terdakwa menuju ke toko konter yang sudah dibobol tersebut dan masuk lalu mengambil sejumlah barang-barang dalam konter itu dengan membuka lemari etalase untuk mengambil barang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu suami Terdakwa kemudian keluar dari konter dengan membawa barang yang dicuri. Kemudian suami Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu Suami Terdakwa setelah membobol toko konter tersebut dan Terdakwa yang mengawasi, Suami Terdakwa memindahkan barang-barang dagangan saksi korban tersebut dengan dukungan Terdakwa dalam kesadarannya dari tempat semula dan memasukkannya ke dalam karung kemudian membawanya pergi dari tempatnya, bahwa barang-barang yang Suami Terdakwa pindahkan dari dalam toko konter ke dalam karung tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa ataupun suaminya, melainkan adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai pelanggaran terhadap hak orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa maupun suaminya sebelumnya tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi korban untuk mengambil dalam penguasaannya atau memindahkan barang-barang dagangan milik



korban dari dalam toko konter yang mana toko konter tersebut memang sengaja Saksi Korban kunci menggunakan gembok adalah sebagai tanda yang diketahui umum bahwa kios tersebut tidak boleh dimasuki apalagi diambil barang-barang yang ada di dalamnya, maka jelas perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur *"Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan suaminya yang mana peran suaminya adalah sebagai pelaku utama dan peran Terdakwa adalah sebagai pengawas situasi dan kondisi sekitar selama Suami Terdakwa sedang membobol toko konter tersebut hingga sampai membawa secara bersama-sama hasil barang-barang yang diambil dari toko konter korban dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan yang menjadikan suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak baik atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Suami Terdakwa membobol masuk ke dalam toko konter Saksi Korban dengan cara Suami Terdakwa membuka secara paksa gembok toko konter tersebut menggunakan kunci pas hingga gembok tersebut terbuka yang mana terhadap fungsi gembok sebagai alat untuk mengunci pintu tersebut menjadi hilang, dengan demikian terhadap unsur *"yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci PAS BESI
- 1 (satu) Buah Gembok berwarna Silver merk Xander
- 1 (satu) Buah topeng plastik berwarna hitam strip putih
- 1 (satu) lembar Karung Berwarna Putih
- 1 (satu) buah kipas angin Merk Nagoya berwarna biru.
- 2 (Dua) Unit Microphone Handheld KTV berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
- 13 (tiga belas) headset merk Realme dalam kemasan berwarna kuning.
- 2 (Dua) Unit Handphone Replika Merk Realme berwarna Biru.
- 2 (Dua) Unit OTG USB Adapter I-phone lengkap dengan Dosnya.
- 2 (Dua) Buah Tripod Galactic berwarna Hitam.
- 3 (tiga) Unit Headphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk SONY berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk MINISO berwarna Biru lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk WIRELESS berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Power bank masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk Robot berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Bintang berwarna Putih lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Headset Wireless dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk OPPO berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Realme berwarna Putih lengkap dengan Dosnya.
- 5 (Lima) Unit handphone dengan masing-masing:
 - 1(satu) Unit handphone Merk OPPO berwarna Gold
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung berwarna Biru metallic

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII



- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia 105 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk KEN R7710 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
- ☐ 1 (satu) Unit handphone Merk ADVAN berwarna Gold lengkap dengan Dosnya.
- 61 (Enam puluh satu) buah Kartu perdana dengan masing-masing:
 - ☐ 3 (Tiga) Buah kartu Perdana XL.
 - ☐ 28 (Dua Puluh delapan) Buah kartu Perdana Terlkomsel
- 30 (Tiga Puluh) Buah kartu Perdana Smartfren. Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang mana merupakan milik saksi korban Matahari alias Mama Yayang maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aida Yanti alias Ida Binti Kamaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci PAS BESI
- 1 (satu) Buah Gembok berwarna Silver merk Xander
- 1 (satu) Buah topeng plastik berwarna hitam strip putih
- 1 (satu) lembar Karung Berwarna Putih
- 1 (satu) buah kipas angin Merk Nagoya berwarna biru.
- 2 (Dua) Unit Microphone Handheld KTV berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
- 13 (tiga belas) headset merk Realme dalam kemasan berwarna kuning.
- 2 (Dua) Unit Handphone Replika Merk Realme berwarna Biru.
- 2 (Dua) Unit OTG USB Adapter I-phone lengkap dengan Dosnya.
- 2 (Dua) Buah Tripod Galactic berwarna Hitam.
- 3 (tiga) Unit Headphone dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk SONY berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk MINISO berwarna Biru lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk WIRELESS berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Power bank masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk Robot berwarna hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Bintang berwarna Putih lengkap dengan Dosnya
- 2 (Dua) Unit Headset Wireless dengan masing-masing :
 - 1 (satu) unit Merk OPPO berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya
 - 1 (satu) unit Merk Realme berwarna Putih lengkap dengan Dosnya.
- 5 (Lima) Unit handphone dengan masing-masing:
 - 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO berwarna Gold
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung berwarna Biru metallic
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia 105 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
 - 1 (satu) Unit handphone Merk KEN R7710 berwarna Hitam lengkap dengan Dosnya.
 - 1 (satu) Unit handphone Merk ADVAN berwarna Gold lengkap dengan Dosnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 (Enam puluh satu) buah Kartu perdana dengan masing-masing:
 - 3 (Tiga) Buah kartu Perdana XL.
 - 28 (Dua Puluh delapan) Buah kartu Perdana Terlkomsel
- 30 (Tiga Puluh) Buah kartu Perdana Smartfren.

Dikembalikan kepada saksi Matahari alias Mama Yayang;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh A. Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Haris Fawanis, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.